

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan:

1. Pada kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN. Jkt.Sel dalam menerima permohonan perkawinan beda agama dapat diartikan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum perkawinan beda agama karena Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan larangan perkawinan beda agama, hal ini dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa perbedaan agama dari calon suami isteri tidak merupakan larangan perkawinan, sedangkan dari sisi lain didukung adanya penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat beragama, dan juga menimbang dari Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing.
2. Pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mengacu kepada pasal 34 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan adanya perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, kemudian Pasal 35 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak akan mencatatkan perkawinan beda agama yang belum ada penetapan pengadilan sekalipun semua syarat sudah lengkap dan sudah ada surat pernikahan dari pemuka agama sebagai sahnya perkawinan. Hal ini karena penafsiran pihak Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan dan tidak sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Implementasi pencatatan perkawinan beda agama baru bisa dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah melalui putusan Pengadilan Negeri setempat. Artinya pengadilan disini berfungsi sebagai legitimator atas perkawinan beda agama tersebut. Dengan demikian sebelum melaksanakan perkawinan beda agama hendaklah kedua calon mempelai mengajukan permohonan izin perkawinan beda agama kepada Pengadilan Negeri setempat agar perkawinan dapat dicatatkan dan dapat dijamin oleh Negara.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka disarankan:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu dikaji ulang dan disempurnakan lagi mengingat Undang-Undang tersebut belum membahas mengenai Perkawinan Beda Agama, tidak adanya pembahasan mengenai Perkawinan beda agama di Undang-Undang Perkawinan maka menimbulkan kekosongan hukum di dalam Undang-Undang ini. Adanya kekosongan hukum inilah yang menimbulkan berbagai polemik di kehidupan masyarakat.
2. Menurut hemat penulis, walaupun perkawinan antar agama yang berbeda dapat diadministrasikan pencatatannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat pasca Putusan Pengadilan Negeri, namun penulis menyarankan kepada para pasangan beda agama, hendaknya tidak melangsungkan perkawinan beda agama. Hal ini mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama akan sangat berpengaruh pada nasib anak, keluarga dan pembagian waris atau harta benda.